



**AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)**

**Nomor; 0846/Pdt.G/2016/PA.Ckr.**

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2016 di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang telah datang menghadap;

**BUDI SETYONO Bin SUKEMI IMAM H**, lahir tanggal 21 April 1969, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru Blok B.6 No. 20 Jalan Tropika X RT. 004 RW. 011 Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/KH/DD&A/V/2016 tertanggal 05 Mei 2016 didampingi kuasa hukumnya **DASE DHARMAYADI, S.H., AAN MAULANA, S.H., M. RIDWAN, S.H.**, Advokat, Penasehat Hukum dan konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 57 Cikarang – Bekasi 17530;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama/**Penggugat**;

**INDAH YULIANA Binti SOEDARSONO**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Alamat Perumahan Cikarang Baru Blok A.2 No. 76 Jalan Tropika III RT. 003 RW. 011 Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/**Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kedua belah pihak adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1468/209/III/2000 tertanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang Jawa Timur, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 0562/Pdt.G/2014/PA.Ckr, tertanggal 20 Agustus 2014 dan Akta Cerai Nomor : 0979/AC/2014/PA.Ckr, tertanggal 24 September 2014.

2. Sebelum Pihak Pertama menikah dengan Pihak Kedua, Pihak Pertama telah memiliki tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 90 M2 Sertipikat Hak Milik No.2385 atas nama Budi Setyono Bin Sukemi Imam H (Pihak Pertama) yang terletak di Perum Cikarang Baru Jalan Kedasih III No. 39 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Selatan : Jalan Kedasih III | - Utara : Rumah Taufik |
| - Barat : Rumah Jafar         | - Timur : Rumah Suroso |

Adalah sepenuhnya hak Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak mempermasalahkan atas harta tersebut diatas.

3. Selama membina rumah tangga selain memiliki anak, kedua belah pihak memiliki harta bersama, dan disepakati pembagiannya sebagai berikut:

- 3.1. Tanah seluas 136 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen seluas 83 M2, Sertipikat Hak Milik/HGB No. 1838 atas nama Indah Yuliana Binti Sudarsono (Pihak Kedua) yang terletak di Perumahan Cikarang Baru Jalan Tropika X Blok B6 No. 20 RT.004 RW. 011 Desa/Kel. Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Selatan : Rumah Yuyu Yusron    | - Utara : Jalan Tropika X   |
| - Barat : Rumah Joko Hadi Wibowo | - Timur : Rumah Sony Satrio |

Adalah bagian Pihak Pertama, dan seluruh biaya-biaya balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditanggung oleh Pihak Pertama berikut seluruh kewajiban yang timbul atas rumah tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Pertama.



3.2. Tanah seluas 300 M2 yang berdiri diatasnya bangunan permanen seluas 173 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2356, atas nama Indah Yuliana Binti Sudarsono (Pihak Kedua), yang terletak di Perumahan Cikarang Baru Jalan Tropika III Blok A.2 No. 76 RT.003. RW.011 Desa/Kel Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi (masih dalam Angsuran/kredit), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Rumah Dewo      - Utara : Rumah Neneng Hasanah Yasin
- Barat : Tembok Batas Perumahan      - Timur : Jalan Tropika III

Adalah bagian Pihak Kedua, dan seluruh sisa kredit/pembayaran angsuran atas tanah dan bangunan tersebut diatas adalah tanggung jawab Pihak Kedua

3.3. Tanah seluas 120 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 866 atas nama Budi Setyono Bin Sukemi Imam H (Pihak Pertama) yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Yasan      - Utara : Jalan Kampung
- Barat : Yasan      - Timur : Yasan

Adalah bagian Pihak Kedua, dan seluruh biaya-biaya balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, ditanggung oleh Pihak Pertama berikut seluruh kewajiban dan biaya yang timbul atas rumah tersebut setelah dibalik nama menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

4. Kedua belah pihak bersedia dan tidak akan mempersulit ketika dibutuhkan untuk penandatanganan peralihan hak atas tanah pada point 3 tersebut diatas.
5. Kedua belah pihak tidak akan lagi mempermasalahkan atas pembagian harta bersama tersebut baik secara perdata dan/atau pidana, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan pada Penggugat dan Tergugat, para pihak menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut;



**PUTUSAN**

Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**BUDI SETYONO Bin SUKEMI IMAM H**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru Blok B.6 No. 20 Jalan Tropika X RT. 004 RW. 011 Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/KH/DD&A/V/2016 tertanggal 05 Mei 2016 didampingi kuasa hukumnya DASE DHARMAYADI, S.H., AAN MAULANA, S.H., M. RIDWAN, S.H., Advokat, Penasehat Hukum dan konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 57 Cikarang – Bekasi 17530;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**INDAH YULIANA Binti SOEDARSONO**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Alamat Perumahan Cikarang Baru Blok A.2 No. 76 Jalan Tropika III RT. 003 RW. 011 Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Mei 2016, dengan Register Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Ckr, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, SH, MHI., (Hakim Pengadilan Agama Cikarang);

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat, dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian dan telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga ditanda tangani dua orang saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0846/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat mengenai obyek perkara di lokasi sebagaimana dalam kesepakatan tersebut, kecuali obyek yang terletak di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur atas kehendak Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat, dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh /didapati obyek perkara sebagaimana dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah melengkapi obyek perkara tersebut dengan Bukti-bukti surat, Bukti surat penggugat ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan P.5, sedangkan Bukti Surat Tergugat



ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap para pihak berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI, (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi berhasil ;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian, dan telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga ditandatangani oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan berdasarkan putusan sela tanggal 13 Juni 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di dua lokasi obyek perkara, kecuali obyek yang terletak di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dan para pihak berperkara telah membuat akta kesepakatan bersama , maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan





pasal 1320 KUH Perdata jo. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat kesepakatan Bersama tertanggal 06 Juni 2016 ;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.971.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. M. EFFENDY, HA, dan DRS. ESIB JAELANI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRS. BUDIANA, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.



**DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**DRS. M. EFFENDY, HA**

**DRS. ESIB JAELANI, MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**DRS. BUDIANA, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Biaya Discente	: Rp.	2.710.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.971.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 30 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

**PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**